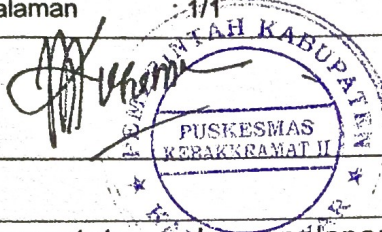


	SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN		
	SOP	No. Dokumen : B.II.SOP.018	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 24 Januari 2023	
	Halaman : 1/1		
UPT Puskesmas Kebakkramat II			drg. E. Mardikaningtyas K, M.Kes NIP. 19720517 200012 2 001

1. Pengertian	Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas adalah pemrosesan dan data transaksi data, penyediaan informasi dan laporan-laporan yang mendukung proses pengambilan keputusan		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pencatatan dan pelaporan di UPT Puskesmas Kebakkramat II		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II No 41 Tahun 2023 tentang Pencatatan dan Pelaporan di UPT Puskesmas Kebakkramat II		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas.		
5. Prosedur / Langkah-langkah	a. Koordinator pelayanan mencatatkan semua kegiatan baik di dalam gedung maupun diluar gedung. b. Koordinator pelayanan menentukan waktu pengumpulan data dari masing-masing pelaksana kegiatan /pembina wilayah c. Koordinator pelayanan merekap hasil kegiatan (laporan). d. Koordinator pelayanan menganalisis hasil kegiatan. e. Koordinator pelayanan melaporkan secara offline kepada kepala puskesmas dan secara online melalui aplikasi yang ditetapkan		
6. Diagram alir	-		
7. Unit Terkait	Semua Pokja		
8. Rekamane histori perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan